



P U T U S A N

Nomor 813 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;**
Tempat lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/9 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Saguling 3 Nomor 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP); atau
- Jalan Saguling III Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan (alamat tinggal);
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

- Kedua :
 - Pertama :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- Kedua :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya” melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek iPhone X warna hitam dengan nomor handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927;
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, IMEI 1: 357288096006101, IMEI 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
 - 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0522 6230 642900 dan nomor HP.08122603213 dan Nomor WhatsApp 089646660291;
 - 3) 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03s warna biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, IMEI 1:

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353249145596694 / 01, IMEI 2: 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW;

- 5) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 00250000 1800 1682 dan nomor handphone/WhatsApp 08127006000;
- 6) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Antara News, edisi tanggal 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
- 7) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Kompas News.com, edisi tanggal 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8) 1 (satu) bundel *print out* Berita dari Detik News, edisi tanggal 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi permintaan *Visum Et Revertum* (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tanggal 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokes Polri Nomor B/001/VII/Lab/2022/IKF, tanggal 9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tanggal 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13) Foto 1 (bermaterai);
- 14) Foto 2 (bermaterai);
- 15) Foto 3 (bermaterai);
- 16) Foto 4 (bermaterai);
- 17) Foto 5 (bermaterai);
- 18) Foto 6 (bermaterai);
- 19) Foto 7 (bermaterai);

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Foto 8 (bermaterai);
- 21) Foto 9 (bermaterai);
- 22) Foto 10 (bermaterai);
- 23) Foto 11 (bermaterai);
- 24) Foto 12 (bermaterai);
- 25) Foto 13;
- 26) Foto 14;
- 27) Foto 15;
- 28) Foto 16;
- 29) Foto 17;
- 30) Foto 18;
- 31) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Cruzer Blade 16 GB
Nomor BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
- 32) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna
merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang
berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model
TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220158 yang
didalamnya terdapat 2 (dua) buah Harddisk merek Western
Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, nomor seri
Harddisk 1 : WX22D80J2USV dan nomor seri Harddisk 2 :
WX22D803J1L1;
- 33) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna
merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang
berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model
TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220027 yang
didalamnya terdapat 1 (satu) buah Harddisk merek Seagate
dengan kapasitas 6TB, nomor seri Harddisk : ZR12JP4V;
- 34) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna
merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi
file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-
3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220028 yang
didalamnya terdapat 1 (satu) buah Harddisk merek Seagate

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapasitas 6TB, nomor seri Harddisk : WSC0797H;

35) 1 (satu) butir selongsong peluru;

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merek iPhone model 13 Pro Max warna sierra blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
- 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI;
- 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama a.n. SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam bertuliskan Polri;
- 5) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike;
- 6) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun jenis Glock 17 Austria 9X19 warna hitam dengan nomor seri OM0076;
- 7) 1 (satu) buah dusbox Handphone merek iPhone 13 Pro, Gold 128 GB dengan IMEI 135596754117650 dan IMEI 2 355196753794350;
- 8) 1 (satu) buah dusbox Handphone merek OPPO A96 dengan IMEI 867583052453658 dan IMEI 2 867583052453641;
- 9) 5 (lima) butir slongsong peluru 5.56;

D. DASAR PENGGELEDAHAN tanggal 9-8-2022 di Jalan Saguling 3 Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi iPhone 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24) 1 (satu) Strip obat GRANULER;
- 25) 1 (satu) buah Earphone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar JOSHUA;

- 29) 1 (satu) box HP merek GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
 - 30) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
 - 31) 1 (satu) box HP dan unit merek XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
 - 32) 1 (satu) box HP merek XIOAMI REDMI NOTE 10S didalamnya terdapat HP merek OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger merek OPPO;
 - 33) 1 (satu) box HP dan unit merek SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merek SAMSUNG;
 - 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
 - 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
 - 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masih baru/belum terbuka;
 - 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
 - 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
 - 39) 1 (satu) kotak senjata merek HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
 - 40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;
- Pada Lantai 3
- 1) 1 (satu) buah flashdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
 - 2) 1 (satu) box HP merek iPhone 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
 - 3) 1 (satu) box HP dan unit merek iPhone 13 PRO IMEI 1:

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;

- 4) 1 (satu) box HP dan unit merek iPhone 13 Mini IMEI 1: 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merek iPhone 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6) 1 (satu) buah kartu sim card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera Nomor 0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit Note Book merek Microsoft Surface Pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merek NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana merek NO DENIM nomor 34 warna biru;
- 4) 1 (satu) buah topi kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek LORDSMILE yang berukuran M;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih,

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, orange;

- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
 - 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
 - 11) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a. 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek GIORDANO;
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan nomor IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, Nomor ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100;
 - 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;
 - 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
 - 15) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam;
 - 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
 - 17) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55;
 - 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;
- E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Slot 2): 869778042392366;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan nomor IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, nomor MOSEL SM-A705F/DS, dengan nomor IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan Nomor 082113710022;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone warna hitam model iPhone 13 PRO MAX dengan nomor IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor 082267892005;
- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan nomor IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan Nomor 087888258777;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan nomor IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone iPhone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor rekening 1310469021 a.n. RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A13;
- 8) 1 (satu) buah kotak Handphone Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah kotak Handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan nomor seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;
- 18) 1 (satu) unit DVR warna hitam model AVR-808 serial nomor 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power;
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
- 21) 4 (empat) lembar asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA
WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;

22) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor
LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA
METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelapor Sdri. PUTRI
CANDRAWATHI;

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september
2022, barang bukti antara lain:

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan
keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022,
tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan
an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142;
- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang
kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal
6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan
an.RICHARD E.P.L;
- 3) 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 15 S model V2120 warna biru
Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2
860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:
3337/BBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 286-VIII-
2022SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 284-VIII-
2022SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
- 9) Berita Acara PEMOTRETAN Nomor
BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI a.n. ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 nomor seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut Harddisk merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE;
- 20) 1 (satu) Kaos berkerah warna biru;
- 21) 1 (satu) Celana panjang Taktikal warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah merek iPhone 7 PLUS warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P Nomor SERI: ZCCA6V2H40000WR;
- 24) 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian;
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN;
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA;
- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN;
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN);
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI;
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDI (SAMPING GUCI);
- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU;
- 33) 1 selongsong di LANTAI;
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN;
- 35) 3 (tiga) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 36) 1 di ANAK TANGGA;
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA;
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2;
- 39) 4 (empat) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 40) 1 di KURSI;
- 41) 3 di LANTAI;
- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK;
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN;
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR MPY851
(9mm) BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI;
- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER
PUDIHANG LUMIU;
- 46) KARTU SENPI NOMOR SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
TANGGAL 24 DESEMBER 2021;
- 47) 1 PUCUK SENPI HS Nomor H233001 BERIKUT 1 BUAH
MAGAZINE berisi 9 BUTIR PELURU;
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada
KULIT PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH;
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI
KIRI;
- 50) Serpihan anak peluru;
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker;

- 53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;
- 55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 56) 5 (lima) buah swab residu;
- 57) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:
- 58) 1 (satu) buah KTA (kartu Tanda Anggota) an.NOFRIANSYAH YOSUA;
- 59) 1 (satu) buah SIM C Nomor 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 60) 1 (satu) buah SIM A Nomor 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 61) 1 (satu) buah NPWP Nomor 70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 62) 1 (satu) buah BPJS Nomor 00011095779327 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA Nomor 020712441 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI Nomor 221/VI/2012;
- 65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA API Nomor SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
- 66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA;
- 67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
- 68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam;
- 69) 1 (satu) buah Tas merek TUMI warna hitam;
- 70) Sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000;
- 71) 2 (dua) buah Handphone dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX warna GRAY;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX warna

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL

ICCID: 621007183208059500;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, Nomor Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api Nomor : BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
- 5) 1 (satu) buah tas warna cokelat;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Terdakwa Sdri. PUTRI CHANDRAWATI;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type Nomor T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
- 2) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035;
- 4) 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna hitam merek Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
- 5) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
- 7) 1 (satu) buah kartu sim card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera Nomor 0821 2231 0168;
- 8) 1 (satu) unit DVR merek HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;

J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, IMEI 1: 355980280872478, IMEI 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
- 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0619 8296 199700 dan nomor HP.082319961997 dan Nomor WhatsApp 08122178297;
- 3) 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 Pro warna biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu sim;
- 4) 1 (satu) unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Harddisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 5) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 nomor seri C25416711 dengan NAMA FILE CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4, CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4, CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4, CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4, CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4, CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4, CH02_20220702032439.MP4,

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| CH02_20220702063354.MP4, | CH02_20220702091800.MP4, |
| CH02_20220702113558.MP4, | CH02_20220702134116.MP4, |
| CH02_20220702153728.MP4, | CH02_20220702173506.MP4, |
| CH02_20220702200958.MP4, | CH02_20220702225534.MP4, |
| CH02_20220703021601.MP4, | CH02_20220703054147.MP4, |
| CH02_20220703084536.MP4, | CH02_20220703110315.MP4, |
| CH02_20220703131223.MP4, | CH02_20220703143053.MP4, |
| CH02_20220703162932.MP4, | CH02_20220703182628.MP4, |
| CH02_20220703202331.MP4, | CH02_20220703221859.MP4, |
| CH02_20220704001736.MP4, | CH02_20220704022016.MP4, |
| CH02_20220704041350.MP4, | CH02_20220704061051.MP4, |
| CH02_20220704080611.MP4, | CH02_20220704093056.MP4, |
| CH02_20220704103753.MP4, | CH02_20220704113310.MP4, |
| CH02_20220704123946.MP4, | CH02_20220704134609.MP4, |
| CH02_20220704150040.MP4, | CH02_20220704161321.MP4, |
| CH02_20220704173956.MP4, | CH02_20220704194840.MP4, |
| CH02_20220704215355.MP4, | CH02_20220705001145.MP4, |
| CH02_20220705004822.MP4, | CH02_20220705034857.MP4, |
| CH02_20220705064220.MP4, | CH02_20220705085349.MP4, |
| CH02_20220705104324.MP4, | CH02_20220705122701.MP4, |
| CH02_20220705135853.MP4, | CH02_20220705152858.MP4, |
| CH02_20220705180614.MP4, | CH02_20220705212313.MP4, |
| CH02_20220706002458.MP4, | CH02_20220706025839.MP4, |
| CH02_20220706044141.MP4, | CH02_20220706071554.MP4, |
| CH02_20220706095912.MP4, | CH02_20220706122345.MP4, |
| CH02_20220706135950.MP4, | CH02_20220706160321.MP4, |
| CH02_20220706185216.MP4, | CH02_20220706213700.MP4, |
| CH02_20220707002618.MP4, | CH02_20220707032146.MP4, |
| CH02_20220707061816.MP4, | CH02_20220707083910.MP4, |
| CH02_20220707104309.MP4, | CH02_20220707125648.MP4, |
| CH02_20220707142151.MP4, | CH02_20220707155023.MP4, |
| CH02_20220707173123.MP4, | CH02_20220707191135.MP4, |

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220707193203.MP4, CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4, CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4, CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4, CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4, CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4, CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4, CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4, CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4, CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4, CH03_20220702201740.MP4,
CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH03_20220708161358.MP4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD ORICO warna hitam kapasitas 500 GB;

- 6) 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION nomor seri D77656696 berikut 1 (satu) buah ADAPTOR DVR;
- 7) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek Sandisk CRUZER FORCE kapasitas 64 GB nomor seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
- 8) 1 (satu) buah DVR model 8708 HV nomor seri 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
- 9) 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB nomor seri AHV300-2TU31-CRD;
- 10) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z;

- 11) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan nomor seri BL21112;
- 12) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan nomor seri 201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan nomor seri SDCZ73-0326-646;
- 13) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2203005766W;
- 14) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDC250-0086 B12202577983W;
- 15) 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah Harddisk EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA;
- 17) 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB berikut ADAPTOR POWER;
- 18) 1 (satu) buah Harddisk merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF;
- 19) 1 (satu) buah DVR warna hitam Nomor 2012012180080056;
- 20) 1 (satu) buah REMOTE warna hitam bertuliskan DVR;
- 21) 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 23) 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL Nomor C 7830179 berikut 1 (satu) buah CHARGER DVR;
- 24) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK VISION I TB, model DS7208HQHI-KI/E, SERIAL Nomor F66394569 berikut 1 (satu) buah CHARGER DVR;
- 25) 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 26) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF;
- 27) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota Utara_NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , Batas Kota Utara NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , Batas Kota Utara NVR Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4 , yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN220158194W;

- 28) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA FILE ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN211158525W;
- 29) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A _CCTV1_ 20220708141359_ 20220708141759_ 100999076, KM A_CCTV1_2022 0708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM 85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_ 101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan nomor seri VF364;
- 30) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan nomor seri VF332;
- 31) 1 (satu) unit flashdisk merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan nomor seri RF-316 berisi Screen

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capture/TANGKAPAN KAMERA CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg;

- 32) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTATION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000-LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB;

33) 1 (satu) buah flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF;

34) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri B1220257983W;

35) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan nomor seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi Capture atau Tangkapan Layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

36) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang Batang, KM 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG,

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708
130106705_1_L1077ZK_P1.JPG,
20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708
111832413_1_10500_P1.JPG,
20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG. 20220708
111833450_1_B1 _P1.JPG,
20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
111834894_1_L1073ZK_P1.JPG,
20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708
104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1 _P1.JPG,
20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman
VIDEO dengan NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
Semarang ABC.MP4;

- 37) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam merah kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM1712258828;
- 38) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2202003117J;
- 39) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z;

- 40) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM210653544W;
- 41) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM211053544W berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Hendra Kurniawan, dkk;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" DAN "Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti huruf A sampai dengan huruf J, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa lainnya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat para ahli, khususnya ahli polygraf, ahli balistik, ahli *digital forensic*, ahli DNA forensik dan ahli kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama DAN Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum, karena:
 - Bermula dari cerita/pengaduan Saksi Putri Candrawathi (istri Terdakwa/ Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa yang mengaku saat di rumah Magelang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan/ADC Terdakwa berlaku kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada Saksi Putri Candrawathi (peristiwa Magelang) dan saat itu Terdakwa posisinya di Jakarta, sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - Bahwa ketika rombongan Saksi Putri Candrawathi yang terdiri dari Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf (*driver*), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka langsung menuju ke rumah Saguling dan setelah menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata Korban yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo saat di Magelang, atas petunjuk Saksi Putri Candrawathi senjatanya dibawa naik ke lantai 3 disimpan di lemari senjata dan saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saguling;
 - Bahwa di rumah Saguling itulah, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk *memback up*

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban, dengan permintaan tegas **“apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan”**, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan **“tidak punya mental untuk melakukan itu”**, lalu Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu Terdakwa, Terdakwa lalu menyampaikan motif dan tujuan yang sama seperti yang disampaikan kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu adanya peristiwa di Magelang dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Terdakwa sambil memegang kerah bajunya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan;
- Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “Nanti Kamu yang tembak, Saya akan jagain Kamu, karena kalau Saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga Kita” dan dijawab “siap komandan”, kemudian Terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu “Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Yosua kemudian menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Korban Yosua Hutabarat meninggal dunia”;
- Bahwa skenario tersebut disampaikan Terdakwa Ferdy Sambo berulang-ulang dan Terdakwa Ferdy Sambo berjanji kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga dengan mengatakan “Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan *“lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh*



Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal²;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan berulang-ulang tentang skenario tersebut kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak usah takut karena posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu pertama membela Saksi Putri Candrawathi dan kedua Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bela diri karena Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menembak duluan, sehingga Terdakwa mengatakan posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman;
- Bahwa saat Terdakwa menceritakan skenario tersebut, Saksi Putri Candrawathi sempat bicara kepada Terdakwa yang meskipun kurang jelas didengar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun sepintas Saksi Putri Candrawathi membahas tentang CCTV Duren Tiga dan tentang sarung tangan, kemudian Terdakwa menanyakan senjata Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa mengambil kotak amunisi dan memberikannya kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya. Saat itu, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu lalu menambah peluru yang diberikan Terdakwa, tetapi tidak sampai penuh yang jelas lebih dari 7 peluru;
- Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi amunisinya, lalu mengembalikan kotak amunisi tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tentang senjata Korban dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata HS milik Korban tersebut yang sebelumnya ditaruh di *dashboard* mobil Lexus LM, lalu

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan senjata HS milik Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **sempat berdoa di toilet**, agar rencana Terdakwa batal. Namun, saat Saksi keluar dari toilet, Saksi Agus (ART) memberitahukan bahwa Saksi Putri Candrawathi sudah turun, lalu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bergegas lari ke depan, menyusul Saksi Putri Candrawathi naik mobil hendak ke Duren Tiga, di dalam mobil sudah ada Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu duduk di belakang, perjalanan tersebut menuju ke rumah Duren Tiga 46;
- Bahwa **setelah tiba di rumah Duren Tiga 46**, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Saksi Putri Candrawathi di rumah Duren Tiga 46, Terdakwa juga sampai di rumah Duren Tiga 46. **Terdakwa lalu bertemu** Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjata. Saat itu, **Saksi Kuat Ma'ruf** baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46 dan saat mau keluar bertemu dengan Terdakwa di dapur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf memanggilkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan setelah Saksi Kuat Ma'ruf memanggil keduanya, tidak lama kemudian, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu masuk, disusul belakangnya Korban ada Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo;
- Bahwa **begitu korban masuk**, Terdakwa langsung berkata pada korban, "sini kamu", Terdakwa langsung memegang leher korban dan didorong ke depan, Terdakwa bilang "berlutut kau sini, berlutut", dan ketika disuruh berlutut, korban kaget, melihat ke arah Terdakwa dan mengatakan "ada apa pak, ada apa pak?", ketika korban mundur sedikit merendah, langsung **Terdakwa mengatakan** kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang ada di sampingnya, "**Woy kau tembak, kau tembak cepat**", Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu **langsung**

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



mengeluarkan senjata dan menembak Korban Nofriansyah Yosua

Hutabarat sebanyak 3-4 kali ke arah Korban dan tentang perkenaannya, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak bisa memastikan;

- Bahwa **setelah ditembak** Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dengan posisi telungkup**, masih ada suara erangan dari Korban. Saat itu Terdakwa maju, sudah pegang senjata, langsung kokang di samping tangga, **kemudian Terdakwa menembak ke arah Korban yang tidak bisa dipastikan berapa kali** oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. **Terdakwa** kembali ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa sempat berhenti menembak, kemudian mengokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu Terdakwa berdiri maju ke arah Korban, dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dipegangkan senjata api oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memakai sarung tangan hitam;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menggunakan senjata Glock dan saat menembak di atas TV ke arah berlawanan Terdakwa menggunakan senjata HS;
- Bahwa pada saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban, posisi **Saksi Kuat Ma'ruf** dan **Saksi Ricky Rizal Wibowo** ada di belakang dan jarak mereka dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dekat atau tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah menembak korban dan dinding tersebut, Terdakwa lalu keluar ke arah garasi melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo. Kemudian Saksi Romer masuk dan pada saat Saksi Romer masuk, tidak lama Terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi lalu keluar melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengikutinya sampai ke garasi carport. Selanjutnya Saksi



Ricky Rizal Wibowo diperintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar** sesuai dengan *Visum Et Repertum* No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw. Sp.F.M dan dr. Asri M Pralebda, Sp.F.M, **dan kematian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa** dengan pemicu adanya peristiwa di Magelang yang membuat Terdakwa marah dan merencanakan pembunuhan Korban tersebut bertempat di rumah Saguling, yaitu menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Duren Tiga 46 **dan perencanaan tersebut telah diketahui dengan sadar oleh istri Terdakwa Saksi Putri Candrawathi (Terdakwa berkas terpisah), Saksi Kuat Ma'ruf (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi Ricky Rizal Wibowo (Terdakwa berkas terpisah), namun mereka tidak ada yang bisa mencegahnya atau setidaknya melakukan tindakan lain untuk menggagalkan rencana Terdakwa tersebut;**
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pada tanggal 10 Juli malam, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2. Disampaikan kepada mereka bahwa nanti ada uang untuk mereka bertiga yang sudah menjaga Saksi Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh Terdakwa kepada mereka dengan jumlah untuk Saksi Kuat Ma'ruf sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), Saksi Ricky Rizal Wibowo sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), saat itu sudah dipersiapkan 3 (tiga) amplop, namun akan diberikan Terdakwa bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menunjukkan 3 amplop berisi uang, Terdakwa juga memberikan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekaligus memindahkan kartunya disitu; **Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan Judex Facti;**
- Bahwa **terhadap dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti oleh putusan Judex Facti**, putusan *Judex Facti* tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, baik dari sisi kaidah pembuktiannya ataupun kualifikasi perbuatan yang terbukti karena berdasarkan fakta hukum terkait dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, awalnya Terdakwa membuat skenario seolah Terdakwa datang ke lokasi penembakan di rumah Duren Tiga 46 saat kejadian tembak menembak sudah selesai, namun ternyata skenario Terdakwa tersebut **tidak benar** karena berdasarkan rekaman CCTV yang sudah diputar dan ditonton oleh Saksi Arif Rahman, Saksi Chuck Putranto, Saksi Baequni Wibowo, dan Saksi Ridwan Soplanit pada tanggal 13 Juli 2022, ternyata mereka berempat melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup saat Terdakwa datang ke lokasi rumah Duren Tiga 46, sehingga Saksi Arif Rahman kaget dan keluar dari teras rumah dan meminta Saksi Ridwan Soplanit untuk menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Hendra Kurniawan mengatakan pada kesempatan pertama kita menghadap Terdakwa sebagai Kadiv Propam;
- Bahwa setelah menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, saksi Hendra Kurniawan melaporkan kepada Terdakwa apa yang sudah dilihat/ditonton, Terdakwa lalu menanyakan siapa saja yang sudah menonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah, kemudian setelah

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan, Terdakwa menanyakan lagi disimpan di mana dan dijawab saksi Hendra Kurniawan disimpan oleh Saksi Baequni Wibowo di laptop dan *flashdisk*, kemudian **Terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor, berarti karena para saksi berempat yang sudah menonton, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk memusnahkan itu semuanya;**

- Bahwa sebelumnya juga, dalam rangka melakukan *screening* CCTV di sekitar area rumah dinas Duren Tiga 46, atas perintah Terdakwa, DVR CCTV telah dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari fakta persidangan pula, Terdakwa mengakui perbuatan itu adalah kesalahan Terdakwa. Terdakwa salah karena Terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV karena dari awal Terdakwa tidak mengira CCTV itu menyorot ke arah taman;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti peranan dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatia, Saksi Irfan Widiyanto, Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Arif Rahman dan Saksi Chuck Putranto **dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya sebagaimana** hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merek G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022, diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merek G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 **tercatat 224 kali perubahan pada log system;**

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan **Judex Facti**;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon agar putusan *Judex Facti* dikuatkan tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan obyek formal alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya terkait adanya kesalahan penerapan hukum, *Judex Facti* tidak mengadili sesuai undang-undang serta pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian subyektif dalam prespektif Pemohon Kasasi. Alasan-alasan tersebut juga merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa **namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:**
 - Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa **pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok**, sehingga **semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia** telah bergeser dari semula berparadigma **retributif/pembalasan/lex talionis** menjadi berparadigma **rehabilitatif** yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat **perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana** dengan mengedepankan **asas obyektivitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan**, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

- **Bahwa telah menjadi fakta hukum** bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah karena menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Terdakwa juga turut menembak korban hingga korban meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa Magelang yang oleh Terdakwa peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa dan keluarganya. Meskipun tidak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang yang telah menjadikan Terdakwa terlanjur marah besar, emosional dan tidak mampu mengontrol amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. **Hal tersebut tetap dipertimbangkan** dalam menjatuhkan **pidana yang adil** bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan;
- Selain itu, **sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib**

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, **sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana;**

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo*, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa **perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup** dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Agung **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “Tanpa hak melakukan perbuatan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan KEDUA Pertama Primair melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah tepat dan benar menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, tidak melampaui kewenangannya, serta telah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa memperhatikan dalil permohonan kasasi Terdakwa bahwa motif yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana adalah karena Terdakwa merasa harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi, maka hal demikian berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Jika dalil tersebut ternyata benar, maka tindakan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena sebagai aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi yakni sebagai pengawas polisi seluruh Indonesia (sebagai Kadiv Propam Polri) dan Terdakwa merupakan salah satu teladan bagi seluruh anggota Polri, seharusnya Terdakwa dapat pula memerintahkan jajarannya untuk memeriksa korban dan dapat menjatuhkan sanksi

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban jika terbukti telah melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dengan kata lain alasan pembelaan terpaksa oleh karena harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta sifat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, sehingga alasan kasasi tersebut juga harus dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

2. Pendapat Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis;
- Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa secara bersama telah melakukan pembunuhan dengan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam peristiwa ini Terdakwa yang sangat emosi setelah mendengar laporan dari istrinya yaitu Saksi Putri Candrawathi tentang kejadian di rumah mereka di Magelang, bahwa telah terjadi pelecehan oleh Korban

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Saksi Putri Candrawathi pada saat di Magelang, tetapi sebagai seorang Pejabat Utama Kepolisian RI seharusnya Terdakwa melakukan cek dan ricek atas laporan tersebut, bukan hanya percaya begitu saja menerima laporan/cerita dari istri Terdakwa (Saksi Putri Candrawathi) secara sepihak;

- Bahwa Terdakwa ikut menembakkan senjata ke arah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan penembakan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat atas perintah Terdakwa, perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang diarahkan ke kepala korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, menunjukkan sikap bahwa Terdakwa betul-betul menginginkan kematian korban ditangannya karena saat itu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih bergerak dengan mengerang kesakitan;
- Bahwa Terdakwa telah menyusun skenario sedemikian rupa untuk pelaksanaan pembunuhan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan skenario tersebut disampaikan kepada para pembantu/ajudan dan istrinya, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menyelamatkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku eksekutor serta dirinya dari jeratan hukum;
- Bahwa semua keadaan yang diuraikan diatas, maka Terdakwa sebagai seorang Perwira Polisi dalam jabatan Pejabat Utama Kepolisian RI yang telah menghakimi dan mengeksekusi ajudannya sendiri tanpa klarifikasi sama sekali, telah membuat rasa kecewa pihak keluarga korban bahkan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu beralasan untuk menolak kasasi Terdakwa dan tetap mempertahankan putusan *Judex Facti* ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" DAN "Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 8 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum., Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023